

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Mumtaz Naufal Aqil Murtadho

02011381722390

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUMTAZ NAUFAL AQIL MURTADHO
NIM : 02011381722390
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum
NIP: 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti S.H., M.Hum.
NIP: 199711032008012010

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Mumtaz Naufal Aqil Murtadho
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722390
Tempat/Tgl. Lahir :
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Mei 2021



Mumtaz Naufal Aqil Murtadho

NIM.02011381722390

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**THERE IS ONLY ONE THING
THAT MAKES A DREAM
FEELS IMPOSSIBLE TO ACHIEVE:
IT'S FEAR OF FAILURE!**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Yanda dan Mamaku tercinta**
- ❖ **Mba dan Masku tersayang**
- ❖ **Sahabat-Sahabat seperjuanganku**
- ❖ **Dosen-Dosen Fakultas Hukum**
- ❖ **Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhhanahu Wa Ta' ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”** untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu.

Amin.

Palembang, 15 Mei 2021



Mumtaz Naufal Aqil Murtadho
NIM. 02011381722390

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini , dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan , bimbingan , dan saran yang telah di berikan dalam penulisan skripsi ini , antara lain :

1. ALLAH SWT , karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan di selesaikan, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga , dan sahabat-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.Sce. selaku Rektor Universitas Sriwijaya .
3. Bapak Dr. Febrian S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasihat dan pengarahan sampai penulis skripsi ini selesai.
5. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu yang juga banyak sekali memberikan waktu nya untuk membimbing saya dan tanpa lelah memberikan pengarahan sampai penulis skripsi ini selesai.
6. Bapak Akhmad Idris, S.H.,M.H. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dalam Menyusun rencana perkuliahan selama ini.
7. Kedua orang tuaku Yanda Sugeng Wijadi dan Mama Roosmartina, Terima kasih atas kasih sayang dan cinta yang telah di berikan selama ini berserta nasihat , dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa , serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengerjar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa , memberikan kemudahan , dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
10. Sahabat – sahabat yang selalu mendukung sedari dulu dan menjadi tempat dalam bercerita mengenai keluh kesahku, (Roni Septian.,S.H , M. Kerikamdo Tito,,S.H. , Naufal Anugerah , M. Akbar , Sarah Adella Augustina,,S.H. , Rani Septiani ., S.H, Syafiqah Vendria) Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik saya di masa perkuliahan.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini , yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini , nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya .

12. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis , pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis , pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang , 15 Mei 2021



Mumtaz Naufal Aqil Murtadho

NIM. 02011381722390

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Narkotika	Error! Bookmark not defined.
1. Narkotika dalam Peraturan dan Perundang-Undangan Indonesia	Error! Bookmark not defined.
2. Narkotika Dalam Hukum Pidana	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis Sanksi Pidana	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan Pemidanaan.....	Error! Bookmark not defined.
4. Hukum Pidana Mati.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.
2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia.....	Error! Bookmark not defined.
3. Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Sanksi Pidana Mati	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Terpidana Kasus Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.....	Error! Bookmark not defined.
1. Hukuman Mati Bagi Bandar Terpidana Narkotika.....	Error! Bookmark not defined.
2. Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika	Error! Bookmark not defined.
3. Penerapan Sanksi Pidana Mati.....	Error! Bookmark not defined.
B. Relevansi Sanksi Pidana Mati Kepada Terpidana Kasus Narkotika Di Indonesia Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)	Error! Bookmark not defined.
1. Sanksi Pidana Mati Terpidana Narkotika Dalam Dunia Internasional... ..	Error! Bookmark not defined.


2. Sanksi Pidana Mati ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	

ABSTRAK


Penelitian ini membahas dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana penerapan sanksi pidana mati bagi terpidana kasus narkoba; dan kedua, bagaimana relevansi penjatuan pidana mati terhadap terpidana kasus narkoba dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari bahaya Narkoba, Sanksi Pidana Mati masih relevan di terapkan untuk kejahatan Narkoba karena dampak dari kejahatan ini sangat luar biasa yang bisa merusak fisik dan mental generasi muda yang merupakan tunas bangsa sehingga bisa mengancam ketahanan Nasional Bangsa Indonesia. Dalam penerapannya sanksi pidana mati telah diatur dan diakui eksistensinya baik di dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa pidana mati terhadap kejahatan narkoba adalah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam perspektif hak asasi manusia, sanksi pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-undang dasar 1945, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration on Human Rights*, maupun *International Covenant on Civil and Political Rights*. Di dalam instrumen tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin namun dimungkinkan adanya pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang. Penerapan sanksi pidana mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana Mati, Tindak Pidana, Hak Asasi Manusia (HAM).*


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum
NIP:196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti S.H., M.Hum.
NIP:199711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


R.D Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP:19680221119955121001

R.D Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP:19680221119955121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum positif di Indonesia mengatur akibat hukum salah satunya adalah sanksi pidana mati. Sanksi pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat yang diberikan atau dijalankan seorang terpidana dengan cara menghilangkan dari terpidana tersebut. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP). Upaya untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang mengatur mengenai Narkotika. Indonesia sebagai negara hukum telah menggunakan jalur penal untuk melakukan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang secara konstitusional dituangkan dalam berbagai peraturan. Dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dicantumkan berbagai macam sanksi pidana, baik pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati. Dalam konteks ini Indonesia telah memutuskan beberapa perkara terkait dengan penyalahgunaan narkotika dengan putusan pidana mati. Hukuman mati diberikan oleh hakim dalam persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan dengan sebaik-baiknya berdasarkan fakta hukum di persidangan dan alat bukti yang cukup sehingga hakim dapat memberikan putusan kepada seseorang terpidana.

Sanksi pidana mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satu kejahatan tingkat berat adalah

peredarangelap narkoba yang dapat merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkoba sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda. Tanpa disadari kejahatan narkoba sebagai kejahatan yang telah merenggut nyawa manusia pasca mengkonsumsi narkoba akibat overdosis dan pengaruh kecanduan terhadap narkotika tersebut. Bahkan melalui pemerintah saat ini sudah mencanangkan Indonesia sebagai darurat narkoba karena narkoba sudah tidak mengenal batas dan wilayah (territorial). Bahkan Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan setengah hunian LAPAS/RUTAN Seluruh Indonesia merupakan kasus narkoba.¹

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) korban penyalahgunaan narkotika setiap tahun semakin meningkat. Menurut pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Heru Winarko "Lebih kurang jumlahnya 3,6 juta yang menggunakan narkoba di Indonesia ini," pada saat wawancara di Jakarta, Kamis (5/12).² Berdasarkan data *World Drugs Reports 2018* yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengkonsumsi narkoba. Pemberian sanksi pidana mati bagi terpidana narkotika merupakan salah satu bentuk keseriusan dari sebuah Negara terutama Indonesia perlu untuk memberantas kasus narkoba. Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika tersebut nampaknya belum sepenuhnya memberi efek jera. Buktinya setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika. Data pada tahun 2014 terdapat 25.151 tersangka yang tercatat, kemudian tahun 2015

¹.Setengah Penghuni Penjara Indonesia Terpidana Kasus Narkoba (<https://m.tempo.co/read/news/2019/03/28/063757367/> setengah-enghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba) diakses tanggal 20 Agustus 2020.

².Ikhwan Hastanto, *Pengguna Narkoba di Indonesia Jadi 3,6 Juta, Kata BNN Karena Harga Tak kena Inflasi*, https://www.vice.com/id_id/article/59nnjn/data-bnn-pengguna-narkoba-di-indonesia-2019-naik-jadi-36-juta, diakses pada 3 September 2020 pada pukul 13:23 wib.

terdapat 42.900 tersangka, lalu pada tahun 2016 meningkat menjadi 51.840, tahun 2017 meningkat lagi menjadi 58.365 tersangka, kemudian tahun 2018 turun menjadi 43.320 tersangka, terakhir sepanjang tahun 2019, BNN RI telah mengungkap 33.371 kasus narkoba dan menangkap 42.469 pelaku . Adapun jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu, dan ektasi. Kurang lebih 40-50 pengguna meninggal setiap hari karena narkoba. Kerugian negara baik dalam bentuk peerekonomian maupun sosial ditengarai mencapai Rp.63 Trilyun per tahun.³

Peraturan merupakan dasar atau hal yang fundamental untuk mengatasi atau menekan kasus narkoba di Indonesia, sehingga peraturan dan perundang-undangan sangat berperan penting dalam menjaga dan menekan perkembangan narkoba di Indonesia selama ini, berikut peraturan yang mengatur mengenai pidana mati di Indonesia.

No.	Undang-Undang	Keterangan
1.	Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Psikotropika dalam Pasal 59 ayat (2)	pasal ini menjelaskan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.

³.Humas BNN, *Anang Iskandar Sambangi BNN Provinsi Yogyakarta*, <https://bnn.go.id/anang-iskandar-sambangi-bnn-provinsi-yogyakarta/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pada pukul 8.36 wib.

		750.000.000, 00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2.	Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam: 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2),118 ayat (2),119 ayat (2),121 ayat (2),132 ayat (3),133 ayat (1), dan Pasal 144 ayat (2)	Pasal ini menjelaskan mengenai perbuatan megenai penyalahgunaan narkotika

Tabel 2: Peraturan Sanksi Pidana Mati Narkotika

Peraturan diatas merupakan peraturan yang mengatur mengenai pidana mati di Indonesia khususnya pada tindak pidana narkotika. Bagi seorang hakim, penjatuhan sanksi pidana harus dipertimbangkan dengan baik dan seadil-adilnya. Pembebanan pidana (*een strafpleggen*) harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan peneanaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi yang memperkosa tata (hukum) yang sedang menjatuhkan pidana.⁴

Pasal 113 Ayat 2:

‘Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidanapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).’

Pasal 114 Ayat 2:

‘Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).’

⁴ J.E Sahetapy, “*Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*”, Citra Aditya Bandung, 2007, hlm. 37

Pasal 118 Ayat 2:

‘Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).’

Pasal 119 Ayat 2:

‘Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).’

Memang pada dasarnya narkotika dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.⁵ Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Data Terpidana Mati Kasus Narkotika 2018		
Jumlah Kasus	Pelaku	Terpidana Mati
990	1.309 orang	15 orang
Data Terpidana Mati Kasus Narkotika 2019		
Jumlah Kasus	Pelaku	Terpidana Mati
1.037	1.469 orang	17 orang

Tabel 2: Data Terpidana Mati Kasus Narkotika antara 2018 dan 2019

Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana cukup berat bahkan sampai dengan penjatuhan sanksi pidana mati, namun

⁵. Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm.5.

dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau “*deterrent effect*” terhadap pelakunya. Khusus untuk kasus tindak pidana mati sampai dengan Oktober 2019, tercatat yang sudah dijatuhi sanksi pidana mati sebanyak 274 orang, terdiri dari 90 orang tindak pidana narkoba. Menurut Hartawi A.M, pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan sebuah kesengsaraan dan mengganggu kehidupan dari masyarakat, beragama dan bernegara.⁶ Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Dari sekian banyak kasus terpidana mati narkoba, terdapat beberapa kasus yang menjadi perhatian masyarakat luas di Indonesia, baik kasus dari warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Berawal pada tanggal 17 April 2005 atau 16 tahun lalu di bandara Ngurah Rai, Bali. Sembilan warga Negara Australia ditangkap dengan

⁶ Hartawi. A.M, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.29.

tuduhan menyeludupkan lebih dari 8 kg heroin dari luar Indonesia. Nama-nama dari 9 orang tersebut adalah, Martin Stephens, Renae Lawrance, Scott Rush, dan Michael Czuga ditangkap dengan heroin yang diikat di tubuh mereka masing-masing. Sementara itu tiga lainnya, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, dan Matthew Norman ditangkap di hotel Melati dekat dengan pantai Kuta dengan barang bukti 300 heroin. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran ditangkap di bandraa karena dianggap terkait dengan tujuh orang tersebut. sidang terhadap 9 orang tersebut dimulai pada 11 Oktober 2005 sampai dijatuhi hukuman pada tanggal 13 Februari 2006, dengan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran di jatuhi hukuman mati. Lalu pada tanggal 6 September Scott Rush, Thanh Nguyen, Si Yi Chen dan Matthew Norman diperberat menjadi hukuman mati. Namun kemudian pada tanggal 6 Maret 2008 di kurangi menjadi hukuman seumur hidup.⁷

Kemudian kasus yang sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah kasus Freddy Budiman. Freddy Budiman sendiri pernah ditangkap dan divonis 3 tahun 4 bulan pada 2009, kemudian tahun 2011 serta menjadi terpidana selama 18 tahun. Namun kemudian ia tertangkap mengimpor 1,4 juta butir ekstasi dari RRC dan akibat dari kasus-kasus tersebut akhirnya Freddy Budiman di jatuhi hukuman mati. Pada tanggal 29 Juli 2016 di lapangan tunggal panaluan nusakambangan.⁸

Dengan adanya konsep sanksi pidana mati dan hubungannya dengan tindak pidana narkotika dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai urgensi atau kepentingan penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Kemudian perlu dilakukan analisa secara teoritis terkait penjatuhan sanksi pidana mati tersebut dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia dikarenakan masih terjadi

⁷ Rosmiyati Dewi Kandi, Kronologi Kasus Narkotik Yang Menjerat Duo 'Bali Nine', CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428185400-12-49829/kronologi-kasus-narkotik-yang-menjerat-duo-bali-nine/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 pada pukul 19.03 wib.

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-2361912/freddy-berencana-membeli-14-juta-butir-ekstasi-seharga-rp-45-miliar>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 pada pukul 19:10

perdebatan serta kontroversi terkait eksistensi dari hukuman mati bagi terpidana narkoba. Terdapat kelompok yang ingin agar hukuman mati dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia untuk hidup dan bertentangan dengan konsep tujuan pemidanaan resosialisasi agar pelaku dapat menjadi seorang yang lebih baik dan dapat kembali ke masyarakat. Namun terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa pidana mati masih perlu ditetapkan terutama terhadap tindak pidana yang tergolong berat dan membahayakan kehidupan bermasyarakat, beragama dan bagi Negara itu sendiri. Maka dari itu penulis memilih judul skripsi dengan tema.

“PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Terpidana Kasus Narkoba Berdasarkan Putusan Nomor: 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR?
2. Bagaimana Relevansi Sanksi Pidana Mati Kepada Terpidana Kasus Narkoba Di Indonesia Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dari sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana mati kepada terpidana kasus narkoba di Indonesia dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas dapat diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian mengenai problematika penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman filosofis, teoritis, dan praktis serta dapat memberikan wacana yang utuh mengenai eksistensi pidana mati dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan khususnya narkoba dalam rangka menyongsong pembaharuan hukum pidana nasional.

E. Ruang Lingkup

Guna memperjelas pembahasan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, maka dibatasi hanya dalam ruang lingkup mengenai penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dari perspektif hukum dan hak asasi manusia dari pandangan dan asas-asas hukum yang ada.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan dasar dari pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian yang dapat membantu Penulis dalam menentukan arah dan tujuan dalam penelitian serta menjelaskan gejala yang diamati, Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Dengan menggunakan beberapa teori yang akan dipakai Penulis, Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,⁹ dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta – fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁰

⁹J.J.J. M.Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996, hlm. 203.

¹⁰.*Ibid*, hlm 16.

Adapun teori tersebut berfungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini adalah beberapa teori yang akan digunakan:

1. Teori Pemidanaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, stelsel pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu: (1). Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a). Pidana mati, (b) Pidana penjara, (c) Pidana kurungan, dan (d) Pidana denda, (2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari: (a) Pencabutan hak tertentu, (b) Perampasan barang tertentu, (c) Pengumuman putusan hakim, (3). Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Ditingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang di adopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati diluar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif. Pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi mejadi pidana yang bersifat khusus. Bukti nyata perubahan status pidana mati tercantum dalam Draf Konsep KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan alternatif dengan pidana pokok lainnya. Pelaksanaan pidana ini dengan cara menembak terpidana sampai mati dan tidak dilaksanakan di muka umum.

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan mendasarkan pada kebijakan kriminal yang ditetapkan oleh penyelenggara negara. Kebijakan kriminal (politik hukum pidana) merupakan bagian dari politik hukum nasional (*legal policy*) secara keseluruhan, serta merupakan bagian dari politik sosial (*social welfare policy* maupun *social defense policy*). Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial, politik kriminal terdiri dari *penal policy* dan *non penal policy*.¹¹

Konsep dasar pembenaran dan tujuan penjatuhan pidana meliputi 3 teori, yaitu: (1) Teori Absolut (Retributif) menyatakan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sanksi yang dijatuhkan untuk memuaskan tuntutan keadilan dan sebagai pembalasan. (2) Teori Tujuan (*Doeltheorie*) menyatakan bahwa pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat (*social defence*), (3). Teori integratif menyatakan bahwa pemidanaan dilihat dalam perspektif multy dimensional, sehingga tujuannya bersifat plural.¹²

2. Teori Hak Asasi Manusia

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Di dalam kehidupan tersebut melekat hak-hak lainnya yang harus dijunjung tinggi oleh orang lainnya. Menurut undang-undang bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. John Locke menjelaskan bahwa HAM ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan Yang Maha

¹¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.,Kencana, Jakarta, 2014, hlm.4-5.

¹²Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 27

Esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. Menurut Muladi, HAM ialah segala hak pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia dalam kehidupannya.¹³

Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi tentang HAM dan sudah mengatur HAM di dalam undang-undang. Di dalam UUD 1945 sudah mengatur HAM dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan undang-undang lainnya, maka HAM sudah merupakan persoalan menarik untuk diangkat dan dibahas lebih lanjut. Hakikat keberadaan dan dasar hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri, artinya setiap manusia/ individu dapat menikmati hak asasi manusianya. Manusia merupakan satu pribadi utuh dan dalam masyarakat tidak larut/tidak hilang jati diri/kepribadiannya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sendiri lepas dari orang lain.¹⁴ Hak asasi manusia merupakan hak asasi yang mutlak harus dijunjung tinggi eksistensinya oleh manusia lainnya meskipun hak asasi manusia orang lain dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya.

Hukum Hak Asasi Manusia intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki manusia, yaitu hak hidup sebagaimana termuat di dalam Pasal 5 dan 8 DUHAM, demikian pendapat G. Robertson Pasal 5 yang berbunyi: “ Tak ada seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabak. Sedangkan Pasal 8 berbunyi, “ Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional untuk mendapatkan perlindungan yang

¹³Artidjo Alkostar, “*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Penegakan Hukum Dewasa ini*”, makalah dalam rangka Dies Natalis UII ke-51, Yogyakarta, 1994, hlm. 3

¹⁴Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1994, hlm. 47

sama terhadap tindakan– tindakan yang melanggar hak–hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum”.¹⁵

Pembentukan dan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia sejak Indonesia merdeka dan terdapat di dalam peraturan perundang– undangan adalah :

- 1) Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 Alinea Pertama
- 2) Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 alinea Keempat
- 3) Batang Tubuh Undang–Undang Dasar 1945
- 4) Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia tertuang dalam ketetapan MPR No.XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Peraturan Perundang–Undangan di dalam Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dari sebuah isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.¹⁶ Penelitian hukum normatif memiliki objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah fenomena kasus-kasus tindak pidana narkoba. Sedangkan pendekatan konseptual adalah bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap

¹⁵Masyhur Effendi dan Taufan Sukmana Evandi, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, (Bogor : Ghalia Indonesia), 2010, hlm. 68.

¹⁶.Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.

pandangan dan doktrin tersebut diharapkan dapat menjadi sandaran dalam membangun dan memecahkan permasalahan penelitian. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan ini peneliti menafsirkan dan menerapkan aturan hukum pidana dan aturan yang terkait dengan narkoba untuk menemukan pola pemikiran penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan utama penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum skunder terdiri dari berbagai referensi terkait dengan hukum pidana dan narkoba, berbagai artikel, makalah dan jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang terkait dengan masalah penelitian ini. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedi *Crime and Justice* dan berbagai kamus yang relevan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari:

1. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini akan memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti buku – buku literatur, seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, ataupun artikel dari media cetak dan media elektronik yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penulisan skripsi ini

tentang Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini adalah teknik analisis normatif. Teknik ini akan mengungkap peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam analisis normatif ini, bahan hukum tersebut akan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, serta efisien sehingga dapat memudahkan dalam menginterpretasi bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu secara mendasar pada hal – hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Masyhur Effendi, *“Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)”*, Ghalia utama, Bogor, 2005
- Andi Hamzah, *“Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia”*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
-, *Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, 1984
- Bambang Pernomo, *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.*,Kencana, Jakarta, 2014.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Hartawi. A.M, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- J.J.J. M.Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996.
- J.E Sahetapy, *“Pidana Mati Dalam Negara Pancasila”*, Citra Aditya Bandung, 2007.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1994.
- Masyhur Effendi dan Taufan Sukmana Evandi, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, (Bogor : Ghalia Indonesia), 2010.
- Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, 1994
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Roeslan Saleh, *“Stelsel Pidana Indonesia”*, Yayasan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1962
- R. Soesilo, *“Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”*, Bogor, Politeia, 1996
- Sudarto, *“Hukum dan Hukum Pidana”*,Bandung, Alumni, 1986.
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010

B. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah lainnya

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 1994.

_____, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

Mardjono Reksodiputro, Reformasi Hukum di Indonesia, makalah yang disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VII 12 Oktober 1999.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Peredaran Psikotropika Ekspor dan Import Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Internet

Humas BNN, *Anang Iskandar Sambangi BNN Provinsi Yogyakarta*, <https://bnn.go.id/anang-iskandar-sambangi-bnn-provinsi-yogyakarta/>

Ikhwan Hastanto, “*Pengguna Narkoba di Indonesia Jadi 3,6 Juta, Kata BNN Karena Harga Tak kena Inflasi*”, https://www.vice.com/id_id/article/59nnjn/data-bnn-pengguna-narkoba-di-indonesia-2019-naik-jadi-36-juta.

Pengertian HAM–Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli (<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/06/9-pengertian-ham-hak-manusia-menurut-para-ahli.html>)

Setengah Penghuni Penjara Indonesia Terpidana Kasus Narkoba (<https://m.tempo.co/read/news/2019/03/28/063757367/> setengah-enghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba)

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf>

Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar? (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar>)

Pidana Mati Dalam KUHP dan di Luar KUHP (<http://www.wawasanpendidikan.com/2016/01/pidana-mati-dalam-kuhp-dan-diluar-kuhp.html>)

Pengakuan dan Jaminan HAM dalam Deklarasi Internasional (<http://klikbelajar.com/pengetahuan-sosial/pengakuan-dan-jaminan-ham-dalam-deklarasi-internasional/>)

